



PUTUSAN

Nomor29/PID/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sri Dian Mohune alias Dian;**
2. Tempatlahir : Limboto;
3. Umur/tanggallahir : 37tahun / 10 Desember 1984;
4. Jeniskelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Dusun I DesaYosonegoro, Kec.Limboto, Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : MengurusRumahTangga;
9. Pendidikan : SMA (tidaktamat);

Terdakwa ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

BahwaTerdakwa Sri Dian Mohune alias Dian, pada waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun2020, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 1dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo tepatnya di Koperasi Serba Usaha Sentosa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Sri Dian Mohune alias Dian terdaftar sebagai karyawan pada Koperasi Serba Usaha Sentosa (KSU Sentosa) yang bergerak dalam bidang simpan pinjam sesuai Akta Pendirian KSU Sentosa tanggal 25 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan No.18/SK/KSU\_STS/XI/2019 tanggal 05 November 2019 dengan jabatan sebagai Mantri (petugas lapangan) terhitung sejak tanggal 07 November 2019, bertugas melakukan pencairan dan penagihan terhadap nasabah dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat beberapa pinjaman dan pembayaran oleh nasabah pada KSU Sentosa yang dikelola oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, saat Terdakwa tidak masuk kantor karena ada kedukaan, Saksi Saida Badu melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah yang dikelola oleh Terdakwa di daerah Limboto berdasarkan perintah dari Saksi Fadlun Inakus selaku Manager KSU Sentosa saat itu.
- Bahwa saat melakukan penagihan tersebut, Saksi Saida Badu menerima keluhan dari beberapa nasabah yang dikelola oleh Terdakwa antara lain yaitu Saksi Yanti Kau dan Saksi Sandi Lestiyanto mengeluhkan pinjamannya tidak sesuai dengan yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



diajukan, Sdri. Misnawati Mohune mengeluhkan sudah tidak ada pinjaman lagi (lunas) namun namanya terdaftar sebagai nasabah peminjam, dan Saksi Hajirah Madjahi mengeluhkan adanya selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disetorkan. Berdasarkan keluhan tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi Saida Badu dan Saksi Fadlun Inaku melakukan penagihan bersamaterhadap nasabah yang dikelola oleh Terdakwa di Kec.Limboto dan ditemukan bahwa benarapa yang dikeluhkan oleh para nasabah, kemudian Saksi Saida Badu dan Saksi Fadlun Inaku melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan KSU Sentosa dan selanjutnya Saksi Fadlun Inaku melakukan audit internal. Berdasarkan hasil audit internal terhadap petugas lapangan atas nama Terdakwa tanggal 17 September 2020 yang dilakukan oleh Saksi Fadlun Inaku, perbuatan Terdakwa dilakukan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan cara menggunakan nama nasabah KSU Sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali (nasabah fiktif) sebanyak 23 (dua puluh tiga) promise, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah kepada KSU Sentosa sebanyak 11 (sebelas) promise, dan menbenjamin nasabah dengan menambah jumlahnya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut sebanyak 6 (enam) promise, sehingga ditemukan saldo fiktif sebesar Rp.11.418.000,- (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), saldo tekor sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan saldo nebang sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal di atas KSU Sentosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.498.000,- (lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Sri Dian Mohune alias Dian, pada waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo tepatnya di Koperasi Serba Usaha Sentosa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Sri Dian Mohune alias Dian terdaftar sebagai karyawan pada Koperasi Serba Usaha Sentosa (KSU Sentosa) yang bergerak dalam bidang simpan pinjam sesuai Akta Pendirian KSU Sentosa tanggal 25 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan No.18/SK/KSU\_STS/XI/2019 tanggal 05 November 2019 dengan jabatan sebagai Mantri (petugas lapangan) terhitung sejak tanggal 07 November 2019, bertugas melakukan pencairan dan penagihan terhadap nasabah dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat beberapa pinjaman dan pembayaran oleh nasabah pada KSU Sentosa yang dikelola oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, saat Terdakwa tidak masuk kantor karena ada kedukaan, Saksi Saida Badu melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah yang dikelola oleh Terdakwa di daerah Limboto berdasarkan perintah dari Saksi Fadlun Inakus selaku Manager KSU Sentosa saat itu.
- Bahwa saat melakukan penagihan tersebut, Saksi Saida Badu menerima keluhan dari beberapa nasabah yang dikelola oleh Terdakwa antara lain

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Yanti Kau dan Saksi Sandi Lestiyanti yang mengeluhkan pinjamannya tidak sesuai dengan yang diajukan, Sdri. Misnawati Mohun yang mengeluhkan sudah tidak ada pinjaman lagi (lunas) namun namanya terdaftar sebagai nasabah peminjam, dan Saksi Hajirah Madjabim yang mengeluhkan adanya selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disetorkan.

Berdasarkan keluhan tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi Saida Badu dan Saksi Fadlun Inaku melakukan penagihan bersama terhadap nasabah yang dikelola oleh Terdakwa di Kec. Limboto dan ditemukan bahwa benar apa yang dikeluhkan oleh para nasabah, kemudian Saksi Saida Badu dan Saksi Fadlun Inaku melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan KSU Sentosa dan selanjutnya Saksi Fadlun Inaku melakukan audit internal. Berdasarkan hasil audit internal terhadap petugas lapangan atas nama Terdakwa tanggal 17 September 2020 yang dilakukan oleh Saksi Fadlun Inaku, perbuatan Terdakwa dilakukan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan cara menggunakan nama nasabah KSU Sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali (nasabah fiktif) sebanyak 23 (dua puluh tiga) promise, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah kepada KSU Sentosa sebanyak 11 (sebelas) promise, dan nebang pinjaman nasabah dengan menambah jumlahnya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut sebanyak 6 (enam) promise, sehingga ditemukan saldo fiktif sebesar Rp.11.418.000,- (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), saldo tekor sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan saldo nebang sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal di atas KSU Sentosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.498.000,- (lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Perbuatan Terdakwatersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

MembacaPenetapanKetuaPengadilan Tinggi Gorontalo  
Nomor29/PID/2023/PT GTOtanggal18 April

2023tentangPenetapanPenunjukanMajelis Hakim;

MembacaPenetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo  
Nomor29/PID/2023/PT GTOtanggal 18 April 2023tentangPenetapan Hari  
Sidang;

Membacaberkasperkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

MembacaTuntutanPidanaPenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten GorontaloNomorPDM/110/LIMBO/11/2022tanggal23Februari  
2023sebagiaiberikut:

1. Menyatakan TerdakwaSri Dian Mohune alias Diantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara Berlanjut"melanggar Pasal 374 jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TerdakwaSri Dian Mohune alias Dian dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwatetapditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Rabia Masaluni sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.
  2. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Yanti Kau sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
  3. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Abdul Rafik. Lsejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 6dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Suwitri Djausejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
5. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Opin Panggato sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
6. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Jumiaty Sunge sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
7. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Susilawati. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
8. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Delta Pakaya sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
9. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Suharto Pakaya sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
10. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Tomi Daud sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
11. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Dima Gani sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
12. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Misnawati Mohune sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
13. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Adista Adam sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
14. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Karsina Djeden sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
15. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Taufik Hidayat. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
16. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Kadir Ajuun sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Karsum Aliwu sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
18. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Sariwin Ismail sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
19. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Suleman Wongole sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
20. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Opin Mayanu sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.
21. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Lismiati Buka sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
22. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Rahmat Waboo sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
23. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Abdul Gani Naki sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
24. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Alwin Mohamad sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
25. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Abdul Kadir Latif sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
26. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Saira Tomayah sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
27. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Uyam Lamuda sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
28. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Yusni Damane sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Mohamad Yunussejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
30. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Yanti Tomayah sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
31. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Hadjirah Madjabisejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
32. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Salma B Isasejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
33. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Niko Aliwusejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
34. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Santi Lihawasejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
35. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Fendi Djafar sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
36. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORIAN TO GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.
37. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Sandi Lestiantosejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
38. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Elly Mohamad sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.
39. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Angki Adam sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
40. 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Oman Yunussejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
41. 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42. 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
- 43. 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

TetapterlampirdalamBerkasPerkara.

- 5. Menetapkanagar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

MembacaPutusanPengadilan

Negeri

LimbotoNomor136/Pid.B/2022/PN Lbotanggal29Maret 2023 yang amarlengkapnyasebagaiberikut:

- 1. Menyatakan terdakwa Sri Dian Mohune alias Diantersebuttelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan ..... (.....) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan kota yang telahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
- 4. MemerintahkanTerdakwauntuk ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Rabia Masaluni sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Yanti Kau sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Abdul Rafik. Lsejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Suwitri Djausejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Opin Panggato sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.10dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO



2020.

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Jumiati Sunge sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Susilawati. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Delta Pakaya sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Suharto Pakaya sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Tomi Daud sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Dima Gani sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Misnawati Mohune sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Adista Adam sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Karsina Djeden sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Taufik Hidayat. L sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Kadir Ajunu sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Karsum Aliwu sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Sariwin Ismail sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Suleman Wongole

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.11 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Opin Mayanu sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Lismiati Buka sejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Rahmat Waboo sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Abdul Gani Naki sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Alwin Mohamad sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Abdul Kadir Latif sejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Saira Tomayah sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Uyam Lamuda sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Yusni Damansejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Mohamad Yunus sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Yanti Tomayah sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Hadjirah Madjabisejumlah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.

- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Salma B Isasejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Niko Aliwusejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Santi Lihawasejumlah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Fendi Djafar sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah ORIANTO GANI sejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Sandi Lestiantosejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Elly Mohamadsejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Angki Adamsejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atas nama nasabah Oman Yunussejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) buah Buku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warna hijau bercorak.
- 1 (satu) buah Buku Tunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
- 1 (satu) buah Buku Angsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorak bunga.

TetapterlampirdalamBerkasPerkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000;- (lima ribu rupiah);

MembacaAktaPermintaan BandingNomor 21/AktaPid/2023/PN Lbo

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.13dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 136/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 29 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 14 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 14 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 April 2023 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa sampai dengan saat putusan Pengadilan Tinggi ini diucapkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 April 2023, pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Menerima permohonan banding Pemohon Banding.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 136/Pid.B/2022/PN. Lbo, tanggal 29 Maret 2023. Dan diharapkan Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat mengadil sendiri
- 3) Menyatakan hukum dakwaan Jaksa penuntut umum cacat formil.

	Ketua	Anggota	
Paraf Hakim		1	2

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membebankan biaya perkara pada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 136/Pid.B/2022/PN Lbotanggal 29 Maret 2023 dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dian Mohune Alias Dian tidak menyetorkan uang tagihan koperasi serba usaha sentosa kepada Koperasi tersebut dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Sentosa Desa Bulota Kec Telaga Jaya Kab Gorontalo, dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebang promise dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut; Jumlah nasabah yang namanya dipergunakan lagi untuk melakukan pinjaman sebanyak 23 orang, kemudian nasabah yang uang setorannya tidak disetorkan sebagian ke koperasi sentosa sebanyak 11 orang dan ada 6 orang nasabah yang pinjamannya di tambah oleh terdakwa;
- Bahwa masalah ini baru muncul setelah keluhan dari para nasabah-nasabah koperasi tersebut saksi Fanlun Inaku dan saksi Saida Badu melaporkan ke pimpinan koperasi Sentosa, setelah itu selaku manager saat itu melakukan audit terhadap nasabah terdakwa. Dari hasil audit

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya melaporkan kepada pimpinan koperasi sentosa bahwa terdapat kerugian koperasi sebesar Rp.15.498.000 sejak bulan Januari 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020 yang dirincikan :

- Bahwa terdakwa menggunakan nama nasabah yang sudah lunas angsurannya sebanyak 23 promise (Fiktif) sejumlah Rp.11.418.000;
- Bahwa setoran nasabah yang tidak disetorkan sebanyak 9 promise sejumlah Rp 2.820.000, Nebeng Promise dengan menambah jumlah pinjaman nasabah sebanyak 6 promise sebesar Rp.1.260.000;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Kaualias Yantiantara lain:
- Bahwa sekitar tahun 2020 Dian Mohun datang kerumah saya untuk menawarkan pinjaman koperasi serba usaha sentosa, saksi kemudian saat itu juga saksi langsung melakukan pinjaman melalui Dian Mohun sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mencairkan pinjaman sebesar Rp 900 000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Rp 50.000 dipotong simpanan koperasi dan Rp 50.000 sebagai potongan yang saksi tidak tahu potongan apa yang dimaksudkan;
- Bahwa persyaratan yang dilengkapi saat mengajukan pinjaman pada koperasi serba usaha melalui Terdakwa Sri Dian Mohun alias Dian adalah saksi menyerahkan berupa fotocopy KTP 1 lembar, kemudian pencairannya keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak pernah datang di Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- Bahwa lama-jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman saksi tersebut adalah selama 24 hari, yang pembayarannya setiapharisebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kepada saksi uang pinjaman sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menandatangani promise yang tertera jumlah pinjaman sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiapsayamelakukanpembayaranangsurandiberikanbuktipembayaranang surandalambentuknomor;

- Bahwayangdatanguntukmenagihangsurankepadaaksiadalahterdakwa;
- Bahwa pinjamansaksitersebutsudahlunas dan saatituTerdakwamenyerahkanbuktipembayaranangsurandengannomor 24, dalamartianangsuransayamerupakanangsuranke 24 atauangsuranlunas, namunbuktinomortersebutsudahlilang;
- Bahwa bunga yang saksiharusbayardenganpinjamansejumlah Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) tersebutketikasayaangsurmenjadi Rp 1.200.000,00 (satujuta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuimasihmemilikihutangdikoperasitersebutyakni pada saatituibu Nanda datangmenagihkepada saya dan sayasampaikanjikapinjaminsayasudahlunas, namunibu Nanda menyampaikankadalamhasil audit koperasiserbausahasantosaterdapatpinjamanpokoksayasejumlah Rp.1.000.000 (satujuta rupiah) dengansisaldosejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluhribu rupiah);
- Bahwa menurutpenyampaian Ibu Nanda, masihBerapa kali setoran yang saksibelumsetor pada saatitujikasayabelummenyetorsebanyak 3 kali denganjumlah Rp 150.000,00;
- Bahwasaksi sudah membayarseoransejumlah Rp 150.000 tersebut oleh karenaitukarenapinjamaksisudahlunas;
- Bahwaberdasarkan keterangan saksi SandyLestiyantoalias Sandiantara lain :
- Bahwasaksimelakukanpeminjaman dikoperasiserbausahasantosatersebut aksisudahlupahari dan tanggaltidakingatlagibulanMaret 2020 di DesaHunggaluwa, KecamatanLimboto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa pinjaman yang saksi ajukan di Koperasi Serba Usaha Sentosa dimana jumlah pinjaman sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwamenambahkan pinjaman saksi dengan jumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi sudah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.17dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa angsuran yang saksisoruntukpinjaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebutadalahsebesar Rp 25.000,00 perhariselama 24 hari;
- Bahwa dalampenyetoranangsuranpinjamantersebutsaksiselalumembayarangsuran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuisejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehinggajumlahpinjamansayamenjadi Rp 1.200.000,00 yaknidaripemberitahuandariSaida Badu Alias Nanda yang juga merupakankaryawanKoperasiSerba Usaha Sentosa;
- Bahwa saksimelakukanpeminjaman di KoperasiSerba Usaha Sentosa sudah 3 (tiga) kali dimanauntukpinjamanpertamayaknisejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang keduadenganpinjamansejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untukpinjaman yang ketigainiditambahkan oleh Terdakwasejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpasepengetahuansayadimanauntukpengajuanpinjamantersebutketigan yamelaluiTerdakwa;
- Bahwa jumlahpinjaman yang saksiajukansejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambahkan oleh Terdakwasejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehinggajumlahpinjaman saksimenjadi Rp 1.200.000 dimanajumlahpencairan yang saksiiterimasaatituhanyasejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluhribu rupiah);
- Bahwa sisaangsuran yang saksibelumbayardenganpinjamansejumlah Rp500.000 ributersebutadalahbahwasaksimasihbelummembayaruntuk 3 kali angsuransampaidengansaatini;
- Bahwa setiap kali saksi mangajukan pinjaman melalui Terdakwa sebanyak tiga kali dimana saya diminta menandatangani kartu promise hanya pada saat poinjaman pertama sedangkan untuk pinjaman yang kedua dan ketiga saya tidak dimintai lagi untuk menandatangani kartu promise;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pinjaman sejumlah Rp 700.000,00 yang ditambahkan oleh Terdakwatanpa seijin saksi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa:
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Rabia Masalunisejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapanpuluhribu rupiah) tanggal 05 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Yanti Kausejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Abdul Rafik. L sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Suwitri Djausejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapanpuluhribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Opip Panggato sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapanpuluhribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Jumiaty Sungesejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Susilawati. M sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Delta Pakayasejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 04 April 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Suharto Pakayasejumlah Rp. 4.800.000 (empatjutadelapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 April 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Tomi Daud sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enampuluhribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Dima Ganisejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2020.
  - 1 (satu) lembar promise atas nama asabah Misnawati Mohunesejumlah Rp. 2.400.000 (dua

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



jutaempat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2020.

- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahAdista Adamsejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahKarsinaDjedensejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahTaufikHidayat. Lsejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahKadir Ajunusejumlah Rp. 2.400.000 (dua jutaempat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahKarsumAliwusejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahSariwin Ismailsejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enampuluhribu rupiah) tanggal 09 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahSuleman Wongolesejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enampuluhribu rupiah) tanggal 14 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahOpinMayanusejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enampuluhribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahLismiati Bukasejumlah Rp. 600.000 tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahRahmat Waboosejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapanpuluhribu rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahAbdul GaniNakisejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahAlwin Mohamadsejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahAbdul Kadir Latifsejumlah Rp. 960.000 (sembilan ratus enampuluhribu rupiah) tanggal 09 Maret 2020.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.20dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Saira Tomayah sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapanpuluhribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Uyam Lamudasejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapanpuluhribu rupiah) tanggal 08 April 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Yusni Damasejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Mohamad Yunus sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Yanti Tomayah sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empatpuluhribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Hadjirah Madjabisejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empatpuluhribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Salma B Isasejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Niko Aliwusejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Santi Lihawasejumlah Rp. 1.080.000 (satu jutadelapanpuluhribu rupiah) tanggal 20 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Fendi Djafarsejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluhribu rupiah) tanggal 13 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Orianto Ganisejumlah Rp. 600.000 tanggal 27 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Sandi Lestiantosejumlah Rp. 1.440.000 (satu juta empatpuluhempatribu rupiah) tanggal 18 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabah Elly Mohamad sejumlah Rp. 480.000 (empat ratus delapanpuluhribu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.21 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 10 Juni 2020.

- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahAngki Adamsejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enampuluhribu rupiah) tanggal 12 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar promise atasnamanasabahOman Yunussejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluhribu rupiah) tanggal 19 Maret 2020.
- 1 (satu) buahBuku 2 Resort 3 Unit 4 KSU Sentosa warnahijaubercorak.
- 1 (satu) buahBukuTunai PDL KSU Sentosa Unit 4.
- 1 (satu) buahBukuAngsuran Resort 5 Unit 4 KSU Sentosa bercorakbunga.

Adalah bukti-bukti yang yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Bahwaberdasarkanpertimbanganfaktahukumtersebut di atas, berdasarkanpersesuaianantaraketerangansaksisatudengan yang lainnyasertapersesuaianantaraketerangansaksidenganbarangbukitersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwaperbuatanTerdakwasebagaiAnggotaKoperasi yang menjabatsebagaimantridimanatugasnyaadalahmengumpulkansetoran/angsur andarinasabah yang kemudian uang setorantersebutsetelahditerima oleh terdakwa dan kemudiantidaksetorkan oleh terdakwakepadaKoperasiSerba Usaha sentosasehinggakoperasimengalamikerugiansebesar Rp.15.498.000;- (limabelasjutaempat ratus sembilanpuluhdelapanribu rupiah).

Bahwa berdasarkan bantahan Terdakwadipersidangan bahwa terdakwa tidak melakukan penagihan kepada para nasabah namun yang melakukan adalah suami dari terdakwa dan terdakwa tidak pernah menerima uang tagihan dari nasabah tersebut dimana yang mengambil uang nasabah tersebut adalah almarhum suami terdakwa, bahwa terhadap bantahan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak memiliki kekuatan pembuktian dimana penyangkalan terdakwa tidak disertai bukti lain berupa saksi yang meringankan apalagi bantahan tersebut hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa dimana terdakwa didalam memberikan keterangan tidak disumpah sehingga keterangan terdakwa tersebut sangatlah subjektif;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.22dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO



Bahwasebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta hukum diatas bahwa terdakwa sebagai anggota koperasi serba usaha sentosa yang berugas sebagai mantri dilapangan bertugas mengumpulkan uang setoran nasabah yang melakukan pinjaman di koperasi serba usaha sentosa dimana uang hasil setoran tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi koperasi serba usaha sentosa sebesar Rp.15.498.000;- (limabelasjutaempat ratus sembilanpuluhdelapanribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti serta pengakuan terdakwa telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ali sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Sentosa sebagaiberikut:
  - Bahwa terdakwa adalah karyawan dari koperasi tersebut dan menjabat sebagai mantri;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No 18/SK/KSU\_STS/XI/2019 bahwabenarsurattersebut adalah Surat keputusan Dian Mohuneinidimaniaiditempatkan di Unit 4 KoperasiSerba Usaha Sentosa;
  - Bahwaterdakwa berdasarkan suratlamarankerjadariTerdakwaSri Dian Mohune alias Dianmelamar untukmenjadikaryawanKoperasi Sentosa;
  - Bahwaberdasrkan bukti surat Daftar GajiKaryawanatasnamaTerdakwa Sri Dian Mohune, menerimabesarangajijumlah Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiapbulannya;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, makasemuaunsurdelikdari Pasal 374 jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPdalamDakwaanPrimairPenuntutelahterpenuhi dan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dengankeyakinannyamenyatakanTerdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana“Penggelapan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.23dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan secara berlanjut“ dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam membandingkan menyatakan tidak sependapat pertimbangan hukum dan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor: 136/Pid.B/2022/PN.Lbo, tersebut tidak tepat. Dengan alasan-alasan sebagai pada pokoknya berikut;

- Point (1, 2 dan 3 ). Bahwa perkara a quo merupakan delik aduan dan bukan merupakan delik biasa.

Menimbang bahwa terhadap keberatan ini tidak beralasan hukum karena sesuai dengan terdakwa tidak mengamalkan Pasal 374 KUHP dan pidana yang ditentukan dalam Pasal tersebut adalah bukan delik aduan sebagaimana dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak perlu dibuktikan siapa orang yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

- Point (4). Bahwa Terdakwa merupakan Mantri yang secara peraturan perundang-undangan tidak bisa merangkap jabatan sebagai kolektor.

Kopenasiserbausaha sentosa telah melanggar undang-undang, karena diketahui tugas dari Mantri ini ialah memberikan pelayanan seluruh kebutuhan calon anggota atau anggota koperasi mengenai permohonan menjadi anggota, simpanan maupun pinjaman.

Menimbang bahwa terhadap keberatan ini tidak beralasan hukum karena sesuai dengan keterangan saksi Maryam Pou, sebagai manager Koperasi Serba Usaha Sentosa bahwa Terdakwa sebagai Mantri (petugas lapangan) pada Koperasi Serba Usaha Sentosa, tugas dan tanggung jawab Mantri (petugas lapangan) bertugas melakukan pencairan dan penagihan terhadap nasabah. Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman oleh nasabah di mana nasabah hanya menyerahkan fotocopi KTP dan melihat usaha yang bersangkutan dan apabila nasabah tersebut merupakan nasabah baru maka menunggu acc dari

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



manager untuk pencairannya, namun apabila nasabah tersebut merupakan nasabah lama maka dicairkan oleh Mantri dengan menggunakan uang yang disetorkan lainnya kemudian tercatat dalam promise (bukti penyerahan uang pinjaman dan mantri ke nasabah dan bukti pembayaran angsuran nasabah);

Bahwa Terdakwa Sri Dian Mohune alias Dian menggunakan uang koperasi sentosa untuk kepentingan pribadinya yaitu dengan menggunakan nama nasabah koperasi sentosa yang sudah lunas pinjamannya seolah-olah melakukan pinjaman kembali, tidak menyetorkan sebagian uang angsuran nasabah ke koperasi sentosa dan nebang pinjaman dengan menambah jumlah pinjaman nasabah tanpa sepengetahuannya nasabah tersebut;

- Point (5). Bahwa yang menggunakan dana ini merupakan suami Terdakwa yang saat ini telah almarhum.

Menimbang bahwa keberatan ini ditolak karena pernah diajukan (ulangan) pada saat melakukan pembelaan sebelum dijatuhi pidana, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- Point (6). Teori relatif atau otoritarian, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, berbedanya dengan teori absolut, dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhannya mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa:

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksiditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, makabukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

### Menimbang bahwa

(6) dinilai bukan merupakan keberatan tetapi hanya penegasan bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan nyadimanapemidaan bukan sebagai balas dendam akan tetapi juga menyadarkan sipelaku tindak pidana bahwa tindakan nyatersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat, dan bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga sipelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

### Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan -

pertimbangan tersebut diatas maka keberatan penasehat hukum terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 136/Pid.B/2022/PN Lbotanggal 29 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan point nomor 2 (dua) dan point nomor 3 (tiga) oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam amar putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Lbotanggal 29 Maret 2023 ,dalam point /nomor 2(dua) tertulis /terbaca atau disebutkan " Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan .... (.....)bulan;sehinggaperluditegaskanbahwa yang dimaksuddalamamarputusantersebutadalah"MenjatuhkanpidanakepadaTerdakwa oleh karenaitudenganpidanapenjaraselama 1(satu) tahun";

Menimbang bahwa dalam amar putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 29 Maret 2023 , dalam point/nomor 3 (tiga) tertulis /terbaca atau disebutkan "Menetapkan masa penahanan kota yang telahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan";

MenimbangbahwasetelahmenelitiberkasperkaraNomor 136/Pid.B/2022/PN Lbo , dimanaterhadapTerdakwapernahdilakukanhanyadalamtahanan diLapas Perempuan Kelas III Gorontalo oleh, Penuntut Umum sejak tanggal16 November 2022 sampaidengantanggal05 Desember 2022kemudianoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limbotosejaktanggal1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023; dan PerpanjanganKetuaPengadilan Negeri Limboto, sejaktanggal31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022,bahwaTerdakwatidakpernahdilakukanpenahanan Kota , sehinggaperluditegaskanbahwa yang dimaksuddalamamarpoint 3 (tiga) tersebutadalah "Menetapkan masa penahananyang telahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan NegeriLimboto Nomor136/Pid.B/2022/PN Lbotanggal 29 Maret 2023yangdimintakan banding tersebut harus diubah mengenai amardalam point 2(dua) dan 3 (tiga) sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.27dari29hal. PutusanNomor29/PID.B/2023/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dilandasi alasan yang cukup, perlu diperintahkan agar Terdakwaditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa Sri Dian Mohune alias Dian, tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 136/Pid.B/2022/PN Lbotanggal 29 Maret 2023 yang dimintakan banding, pada amar point 2 (dua) dan point 3 (tiga) sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Sri Dian Mohune alias Dian tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 136/Pid.B/2022/PNLbotanggal 29 Maret 2023 untuk selebihnya;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rosdiana Karim Tolinggi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/PID.B/2023/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)